



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110**  
**Telp. (021) 3520173, 3520787**

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

**ASLI**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

- H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 4 DPRD Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,





# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.  
Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

### TERHADAP

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; **(BUKTI P -1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 kabupaten Muna;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

##### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL 4**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	1967
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>1814</b>

1. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera. Dugaan penambahan suara mana dilakukan oleh suami istri yang bernama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali, yaitu di TPS 002 Kec Mawasangka Desa/Kelurahan Dahianggo dan TPS 003 Desa/Kelurahan Bonetondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa La Ode Agus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 TPS 003, Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna [**Bukti P-1**] dan kemudian Lao Ode Agus juga terdaftar sebagai pemilih khusus dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002, Desa/Kelurahan Dahianggo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah [**Bukti P-2**];



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zalim Baha **[Bukti P-3]**, Laemi Petrus, SPd **(Bukti P-4)**, La Medan Marten **[Bukti P-5]** tertanggal 3 dan 4 Maret 2024 La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Dahianggo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Jamsir dan Risman tertanggal 16 Februari 2024 **(Bukti P-6) dan (Bukti P-7)**, Asriani (NIK 920201550275000) menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Bone Todo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone. Dan kemudian berdasarkan keterangan dari Saimal **[Bukti P-8]** dan Laode Muhammad Maulid **[Bukti P-9]**, Asriani menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Bone Todo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngawal Muhamad **[Bukti P-10]** dan surat pernyataan atas nama Hamsar **[Bukti P-11]** pada tanggal 3 dan 4 Maret 2024, La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, pada tanggal 16 Pebruari 2024, PEMOHON melalui Awal Jaya Bolombo sudah melaporkan tentang tanda bukti penyampaian laporan atas nama Talib tgl 16 Februari 2024, **[Bukti P-12]**;
7. Bahwa Pelapor, Talib melalui Panwaslu Kecamatan Bone tentang telah mengajukan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan No. 017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 **(Bukti P-13A) dan (Bukti P-13-B)**;
8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Saudara Talib kepada Panwaslu Kabupaten Muna telah menerangkan terkait dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD KABUPATEN Kota Presiden dan Wakil Presiden di KPPS TPS 02 dan KPPS 03 Desa Bone Tondo **(Bukti P-14)**;
9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Pelapor Talib telah melaporkan dugaan terjadinya pemilihan ganda, dan tidak diberikan hak pilih. Tempat kejadian di TPS 02 dan 03 Bone Tondo. Namun demikian Terlapor Petugas KPPS TPS 001 Desa Bone Tondo, dan Petugas Petugas KPPS TPS 003 Desa Bone Tondo menanggapi bahwa nomor surat 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 Tidak diregistrasi dan Tidak Memenuhi syarat Materiil Pelaporan **(Bukti P-15 A) dan (Bukti P-15B)**;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Bab VII ayat (3) UU PKPU No 25 tahun 2023 yang berbunyi:





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

"Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda.**"

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan bagi Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan tuntutan PEMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga 3 (tiga) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) Kabupaten Muna;
12. Bahwa apabila pemungutan suara ulang di tiga 3 (tiga) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) Kabupaten Muna, maka pendukung PEMOHON sebanyak 300 (tiga ratus orang) di 3 (tiga) TPS dimaksud akan memilih dan mencoblos PEMOHON sehingga Kursi terakhir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna Dapil 4, yaitu kursi ke 5 akan menjadi milik Pemohon.
13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

### **PETITUM:**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Muna sebagai berikut:
  - a. TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Dapil 4 Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna;
  - b. TPS 002 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Dapil 4 Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna;
  - c. TPS 003 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Dapil 4 Kabupaten Muna untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna.
3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga 3 (tiga) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) Kabupaten Muna yaitu:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
  - TPS 002 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
  - TPS 003 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
4. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>2114</b>

5. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami:


**KUASA HUKUM PEMOHON  
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**


  
**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

  
**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

  
**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

  
**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

  
**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

  
**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. PAPAN SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\*